



PUTUSAN

Nomor 71 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, berkedudukan di Jalan Laksamana MuDa Yos Sudarso Oenali-Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henhany K Nggebu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pisang RT.27 RW.09 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

MARIANA M WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan hayam Wuruk Nomor 10, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapat anggaran untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan berupa Pembangunan Lanjutan Jembatan Naenoni yang berlokasi di Kecamatan Oenino dengan pagu biaya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Pengumuman, Pendaftaran dan Pelelangan Umum atas Pembangunan Lanjutan Jembatan Naenoni melalui media elektronik;
3. Bahwa atas pengumuman tersebut CV Tegel Merdeka yang dipimpin

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengikuti pendaftaran bersama 16 rekanan penyedia barang/jasa;

4. Bahwa setelah melalui tahapan seleksi sesuai dengan prosedur Undang-Undang, maka CV Tegel Merdeka yang dipimpin Penggugat sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp1.531.442.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), (*vide* BA Penetapan Pemenang tanggal 5 November 2012, Nomor PAN.PU.BM.7/10/XI/2012);
5. Bahwa berdasarkan penetapan pemenang seperti pada poin 4 di atas, maka kemudian melalui Surat tanggal 12 November 2012 dengan Nomor PU.600.630/571/XI/2012 CV Tegel Merdeka mendapat Surat Penunjukan sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Jembatan Naenoni;
6. Bahwa atas dasar Surat Penunjukan tersebut, selanjutnya dibuatkan kontrak awal tertanggal 12 November 2012 dengan Nomor kontrak PU.600.602.1/571.A/XI/2012, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Ir. I Wayan Krisna Wardana MT dengan Direktris CV Tegel Merdeka Mariana M. Wijaya, mengetahui Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan saudara Ir. S.A. Nggebu yang dibebankan pada sumber dana DAK-DAU dengan nilai kontrak awal sebesar Rp1.531.442.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Bahwa pelaksanaan kontrak tersebut pada poin 6 telah direalisasi sebesar Rp508.737.350,00 (lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp1.531.442.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), hal mana uangnya telah diterima oleh Penggugat;
8. Bahwa sisa pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2013 dibebankan pada sumber dana Silpa dengan nilai kontrak sebesar Rp1.022.704.650,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Kontrak Lanjutan tanggal 19 Maret 2013 Nomor PU.600.602.1/19.C/2013;
9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013, pekerjaan kontrak lanjutan pada poin 8 di atas telah selesai dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan kontrak pada poin 8 di atas termasuk pekerjaan tambah kurang. Oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut pembayaran atas prestasi pekerjaan tersebut (*vide back up data*);
10. Bahwa adapun hak Penggugat atas Kontrak Lanjutan yang patut dibayar

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017



oleh Tergugat dapat kami perincikan sebagai berikut:

- Nilai kontrak sebesar Rp1.022.704.650,00;
- Bunga 2% per bulan (dari September 2013 – Januari 2015 = 16 bulan x 2% = 32% x Rp1.022.704.650,00 = Rp327.265.488,00);
- Jumlah hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat ialah nilai kontrak ditambah bunga sebesar = Rp1.022.704.650,00 + Rp327.265.488,00 = Rp1.349.970.138,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

11. Bahwa atas pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat, telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 4 September 2013 dengan Nomor LHP: 02/Insp.I/2/LHP/KHS – 2013 dan direkomendasikan untuk dibayar sesuai presentase;
12. Bahwa melalui surat penegasan Bupati tertanggal 11 Januari 2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Timor Tengah Selatan dengan Nomor HK/180.04/3/9/2014 sebagai tindak lanjut dari LHP Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang isinya agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Timor Tengah Selatan membayar kepada Penggugat sesuai Kontrak dan sesuai perhitungan pekerjaan tambah kurang;
13. Bahwa melalui Surat tanggal 17 Juni 2014 dan Surat tanggal 2 Oktober 2014, Penggugat telah melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis, akan tetapi Tergugat tidak bergeming dan malah selalu mempersulit Penggugat dengan berbagai cara dan alasan yang tidak dimengerti oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin karena tidak dipercaya lagi oleh relasi, tidak dipercaya oleh Pemerintah, tidak dipercaya oleh pekerja, tidak dipercaya oleh rekanan, yang kesemuanya itu melahirkan keterpurukan citra Penggugat di hadapan masyarakat, sehingga patut agar Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hak Penggugat dengan mempersulit Penggugat, padahal sudah ada penegasan Bupati Timor Tengah Selatan melalui Surat tanggal 11 Januari 2014 dan Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 4 September 2013, hal mana perbuatan Tergugat adalah melanggar hak dan melanggar hukum;
15. Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, maka untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia, maka dimohon agar diletakkan Sita Jaminan atas tanah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Timor Tengah Selatan di Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso - Oenali- Soe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Soe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Kontrak Lanjutan tertanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor Kontrak PU.600.602.1/19C/2013 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas nilai kontrak yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas Pekerjaan Lanjutan Jembatan Naenoni berdasarkan *petitum* poin 2 di atas;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hak Penggugat dengan mempersulit Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pengerjaan Pembangunan Lanjutan Jembatan Naenoni sebesar Rp1.509.061.952,00 yang diperincikan sebagai berikut:

- Nilai kontrak sebesar:	Rp1.022.704.650,00;
- Bunga 2% per bulan (dari September 2013 – Januari 2015 = 16 bulan x 2% = 32% x Rp1.022.704.650,00 =	Rp 286.357.302,00;
- Kerugian immateriil:	Rp 200.000.000,00;
Jumlah	Rp1.509.061.952,00;

(satu miliar lima ratus sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
6. Meletakkan Sita Jaminan atas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Timor Tengah Selatan di Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso – Oenali – Soe;
7. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
8. Mohon keadilan;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- *Posita* Nomor 10;
10. Bahwa adapun hak Penggugat atas Kontrak Lanjutan yang patut dibayar oleh Tergugat dapat kami perincikan sebagai berikut:
 - Nilai kontrak sebesar Rp1.022.704.650,00;
 - Bunga 2% per bulan (dari September 2013 – Januari 2015 = 14 bulan x 2% = 28% x Rp1.022.704.650,00 = Rp286.357.302,00;
 - Jumlah hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat ialah nilai kontrak ditambah bunga sebesar = Rp1.309.061.952,00;

Dirubah menjadi:

10. Bahwa adapun hak Penggugat atas kontrak lanjutan yang patut dibayar

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017



oleh Tergugat dapat kami perincikan sebagai berikut:

- Nilai kontrak sebesar Rp1.022.704.650,00;
 - Bunga 2% per bulan (dari September 2013 – Januari 2015 = 16 bulan x 2% = 32% x Rp1.022.704.650,00 = Rp327.265.488,00;
 - Jumlah hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat ialah nilai kontrak ditambah bunga sebesar = Rp1.022.704.650,00 + Rp327.265.488,00 = Rp1.349.970.138,00;
- *Posita* Nomor 13;

13. Bahwa melalui Surat tanggal 17 Juni 2014 dan Surat tanggal 2 Oktober 2014 Penggugat telah melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis, akan tetapi Tergugat tidak bergeming dan malah selalu mempersulit Penggugat dengan berbagai cara dan alasan yang tidak dimengerti oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin karena tidak dipercaya lagi oleh relasi, tidak dipercaya oleh Pemerintah, tidak dipercaya oleh pekerja, tidak dipercaya oleh rekanan, yang kesemuanya itu melahirkan keterpurukan citra Penggugat di hadapan masyarakat, sehingga patut agar Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dirubah menjadi:

13. Bahwa melalui Surat tanggal 17 Juni 2014 dan Surat tanggal 2 Oktober 2014 Penggugat telah melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis, akan tetapi Tergugat tidak bergeming dan malah selalu mempersulit Penggugat dengan berbagai cara dan alasan yang tidak dimengerti oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin karena tidak dipercaya lagi oleh relasi, tidak dipercaya oleh Pemerintah, tidak dipercaya oleh pekerja, tidak dipercaya oleh rekanan, yang kesemuanya itu melahirkan keterpurukan citra Penggugat di hadapan masyarakat sehingga patut agar Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- *Posita* Nomor 5:

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pengerjaan Pembangunan Lanjutan Jembatan Naenoni sebesar Rp1.509.061.952,00 yang diperincikan sebagai berikut:

- Nilai kontrak sebesar: Rp1.022.704.650,00;
- Bunga 2% per bulan (dari September 2013 – Januari 2015 = 16 bulan x 2% = 32% x Rp1.022.704.650,00 = Rp 286.357.302,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil: Rp 200.000.000,00;
- Jumlah hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah nilai kontrak ditambah bunga = Rp1.022.704.650,00 + Rp286.357.302,00 = Rp1.309.061.952,00 + Rp200.000.000,00 = Rp1.509.061.952,00; (satu miliar lima ratus sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

Dirubah menjadi

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pengerjaan Pembangunan Lanjutan Jembatan Naenoni sebesar Rp1.849.970.138,00 yang diperincikan sebagai berikut:

- Nilai kontrak sebesar: Rp1.022.704.650,00;
 - Bunga 2% per bulan (dari September 2013 – Januari 2015 = 16 bulan x 2% = 32% x Rp1.022.704.650,00 = Rp 327.265.488,00;
 - Kerugian imateriil: Rp 500.000.000,00;
- Jumlah hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah nilai kontrak ditambah bunga = Rp1.022.704.650,00 + Rp327.265.488,00 = Rp1.349.970.138,00 + Rp500.000.000,00 = Rp1.849.970.138,00; (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soe telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Soe. tanggal 4 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Soe. tanggal 4 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat Mariana M. Wijaya tersebut sebagai;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017



2. Menyatakan bahwa Kontrak Lanjutan tertanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor Kontrak PU.600.602.1/19c/2013 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat berhak atas nilai kontrak yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas Pekerjaan Lanjutan Jembatan Noenoni berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan tanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor PU.600.602.1/19c/2013 sebesar Rp1.022.704.650,00 (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat berhak atas bunga sebesar $24\% \times \text{Rp}1.022.704.650,00 = \text{Rp}245.499.116,00$ (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak membayar hak Pembanding semula Penggugat dengan mempersulit Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan/menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar hak Pembanding semula Penggugat atas pengerjaan Pembangunan Lanjutan Jembatan Noenoni sebesar Rp1.022.704.650,00 ditambah bunga sebesar Rp245.499.116,00 = Rp1.266.203.766,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Soe., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Permohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan *novum* atau bukti baru yang mempunyai bobot dan kualitas pembuktian dan belum pernah ditunjukkan dalam pemeriksaan sidang sebelumnya, dengan demikian apabila dikemukakan pada saat perkara ini tengah berlangsung bisa dijadikan faktor/alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, berupa:

1.1. Foto Jembatan Noenoni, tanggal 24 September 2015 (bukti Pemohon PK. 1);

Membuktikan bahwa item pekerjaan permukaan jalan tidak ada *telford* dan lapis penetrasi *macadam*, sehingga mengakibatkan terjadi gerusan bagian kiri *oprit* jembatan sebagai akibat pekerjaan penggalian badan jalan arah Noenoni:

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal, 21 Juni 2016;

Tempat ditemukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1.2. Foto Jembatan Noenoni, tanggal 24 September 2015 (bukti Pemohon PK. 2);

Membuktikan bahwa item pekerjaan lapis penetrasi *macadam* pada permukaan/lantai jembatan tidak dikerjakan/tidak ada dan terjadi gerusan bagian kanan *oprit* jembatan, sebagai akibat pekerjaan penggalian badan jalan arah Noenoni tidak dikerjakan:

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal 21 Juni 2016;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017



Tempat ditemukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 1.3. Foto Jembatan Noenoni, tanggal 24 September 2015 (bukti Pemohon PK. 3);

Membuktikan bahwa item pekerjaan lapis pondasi *telford* dan item pekerjaan lapis penetrasi *macadam* tersebut serta pekerjaan penggalian badan jalan arah Noenoni yang mengakibatkan gerusan pada bagian kiri dan kanan *oprit* Jembatan Noenoni tersebut tidak dikerjakan:

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal 21 Juni 2016;

Tempat ditemukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 1.4. Foto Jembatan Noenoni, tanggal 24 September 2015 (bukti Pemohon PK. 4);

Membuktikan bahwa banyak item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan yang mengakibatkan jembatan Noenoni belum dapat digunakan atau tidak berfungsi atau tidak melayani kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal 21 Juni 2016;

Tempat ditemukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 1.5. Berita Harian Pos Kupang, tanggal 18 Maret 2016 (bukti Pemohon PK. 1);

Membuktikan bahwa Pembangunan Jembatan Noenoni yang menghubungkan Desa Noenoni dan Desa Pene, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak berfungsi dalam melayani kepentingan masyarakat;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Jumat, tanggal 18 Maret 2016;

Tempat di temukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 1.6. Foto situasi dan kondisi Jembatan Noenoni, tanggal 1 Juli 2016 (bukti Pemohon PK. 6);

Membuktikan bahwa belum ada pekerjaan lapis penetrasi *macadam* dan *catting* badan jalan pada arah Pene Utara/Noenoni., yang merupakan item pekerjaan pokok, yang mengakibatkan Jembatan Noenoni tidak dapat berfungsi atau bermanfaat dalam melayani



kepentingan umum/masyarakat (menunjukkan item pekerjaan ini oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat, tidak menyelesaikan pekerjaannya);

Difoto oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Jumat, tanggal 1 Juli 2016;

Tempat : Lokasi jembatan Noenoni, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1.7. Foto situasi dan kondisi Jembatan Noenoni, tanggal 1 Juli 2016 (bukti Pemohon PK. 7);

Membuktikan bahwa belum ada pekerjaan lapis penetrasi *macadam* dan *catting* badan jalan pada arah Pene Utara/Noenoni, yang merupakan item pekerjaan pokok yang mengakibatkan jembatan Noenoni tidak dapat berfungsi atau bermanfaat dalam melayani kepentingan umum/masyarakat (menunjukkan item pekerjaan ini oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat, tidak menyelesaikan pekerjaannya);

Difoto oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Jumat, tanggal 1 Juli 2016;

Tempat : Lokasi Jembatan Noenoni, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1.8. Foto situasi dan kondisi Jembatan Noenoni, tanggal 1 Juli 2016 (bukti Pemohon PK. 8);

Membuktikan bahwa Jembatan Noenoni, tidak dapat berfungsi atau bermanfaat dalam melayani kepentingan umum/masyarakat (menunjukkan item pekerjaan ini oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat, tidak menyelesaikan pekerjaannya);

Difoto oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Jumat, tanggal 1 Juli 2016;

Tempat : Lokasi jembatan Noenoni, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1.9. Foto situasi dan kondisi jembatan Noenoni, tanggal 1 Juli 2016 (bukti Pemohon PK. 9);

Membuktikan bahwa jembatan Noenoni tidak dapat berfungsi atau bermanfaat dalam melayani kepentingan umum/masyarakat (menunjukkan item pekerjaan ini oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya);

Difoto oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari/tanggal : Jumat, tanggal 1 Juli 2016;

Tempat : Lokasi Jembatan Noenoni, Desa Pene Utara,
Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1.10. Foto situasi dan kondisi jembatan Noenoni, tanggal 1 Juli 2016 (bukti Pemohon PK. 10);

Membuktikan bahwa jembatan Noenoni tidak dapat berfungsi atau bermanfaat dalam melayani kepentingan umum/masyarakat (menunjukkan item pekerjaan ini oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya);

Difoto oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Jumat, tanggal 1 Juli 2016;

Tempat : Lokasi Jembatan Noenoni, Desa Pene Utara,
Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa bukti PK.6 sampai dengan bukti PK.10 tersebut pada hari Jumat, 1 Juli 2016, Kuasa Hukum Peninjauan Kembali bersama Pemohon Peninjauan Kembali turun dan melihat situasi dan kondisi dari jembatan Noenoni tersebut;

2. Bahwa Surat bukti PK.1 sampai dengan bukti PK.10 tersebut terlampir;

3. Bahwa dari surat bukti baru (*novum*) yaitu Surat bukti PK.1 sampai dengan bukti PK.10, tersebut:

3.1. Membuktikan bahwa banyak Item-item pekerjaan dari Proyek Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV Tegel Merdeka – Soe (Termohon Peninjauan Kembali);

3.2. Membuktikan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni yang dilakukan Kontraktor Pelaksana CV Tegel Merdeka – Soe (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut tidak selesai dikerjakan atau pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut belum 100% (seratus persen), sehingga mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak dapat dimanfaatkan untuk melayani kepentingan masyarakat;

3.3. Bahwa dari surat bukti baru (*novum*) yaitu Surat bukti PK.1 sampai dengan bukti PK.10 tersebut selain membuktikan bahwa pekerjaan Pembangunan Noenoni yang dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sampai saat ini tidak selesai, sehingga mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak dapat dimanfaatkan jembatan Noenoni untuk melayani kepentingan masyarakat dan juga Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat, jelas-jelas telah melakukan tindakan tipu muslihat dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Bahwa dengan tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemanding/Penggugat tersebut di atas, jelas telah menipu, mengelabui peradilan (*Judex Facti* tingkat kedua) melalui gugatannya untuk merampas atau mengambil uang Negara atau uang/dana dari proyek tersebut tanpa menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut atau tidak melaksanakan kewajibannya, adalah tindakan dapat merugikan keuangan Negara;
- 3.5. Bahwa surat-surat bukti baru (*novum*) tersebut telah membuktikan adanya tindakan tipu muslihat dengan mengelabui peradilan yang terhormat, dan juga membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemanding/Penggugat (Mariana M. Wijaya) yang tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan pekerjaan pembangunan lanjutan jembatan Noenoni tersebut;
4. Bahwa Surat bukti baru (*novum*) tersebut selain telah membuktikan bahwa Penggugat/Pemanding/Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah melakukan tindakan tipu muslihat dengan cara mengakali atau mengelabui peradilan yang terhormat dan juga telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat adalah Kontraktor Pelaksana karena tidak mengerjakan atau tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan lanjutan Jembatan Noenoni sampai dengan saat ini sesuai Surat Kontrak Lanjutan tertanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor Kontrak PU.600.602.1/19c/2013 tersebut, sehingga mengakibatkan Jembatan Noenoni tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat untuk melayani kepentingan umum atau masyarakat;
5. Bahwa oleh surat-surat bukti tersebut, tidak pernah diajukan diperiksa di Pengadilan Negeri, tingkat Pengadilan Tinggi Kupang;
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 tersebut, karenanya adanya kekhilafan secara nyata dalam putusannya, yaitu:
 - 6.1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 tersebut, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal 15 Mei 2006;
 - 6.2. Bahwa Proyek Pembangunan Lanjutan Jembatan Noenoni tersebut:
 - a. Uang dari proyek tersebut adalah uang Negara;



- b. Kenyataannya sampai dengan saat ini proyek tersebut belum selesai dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat;
 - c. Bahwa masih banyak item-item pekerjaan pokok yang tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai Surat Kontrak Lanjutan tertanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor Kontrak PU.600.602.1/19c/2013 tersebut;
 - d. Bahwa oleh karena proyek Pembangunan Lanjutan Jembatan Noenoni tersebut ternyata masih banyak item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan pekerjaannya oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut, sehingga yang mengakibatkan Jembatan Noenoni tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat atau tidak dapat digunakan dalam melayani kepentingan umum/masyarakat setempat sebagaimana mestinya, atau tindakan-tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut diklasifikasikan dapat merugikan keuangan Negara atau setidaknya tidaknya telah merugikan kepentingan Negara;
7. Bahwa dalam *Judex Facti* tingkat kedua, bahwa telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, tanpa melihat hasil pekerjaan proyek tersebut yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut apakah proyek pembangunan lanjutan Jembatan Noenoni tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah berfungsi atau bermanfaat dalam melayani kepentingan umum atau masyarakat sebagaimana mestinya atau tidak ??;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan putusan *Judex Facti* tingkat kedua tersebut adanya pelanggaran atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 tersebut, yaitu:
- 9.1. Pada halaman 47 dari 50, alinea 4, 5 yaitu:
"Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian/kesalahan dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang menyatakan pekerjaan itu telah mencapai fisik 100% (seratus persen) oleh Panitia Panitia PHO/FHO";



“Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan itu telah mencapai fisik 100% (seratus persen) oleh Panitia PHO/FHO yang menyebabkan Terbanding semula Tergugat tidak melakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada semula Penggugat dinilai tidak beralasan“;

Pada halaman 48 dari 50, alinea 1, 2 yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti Pembanding semula Penggugat telah menyelesaikan Pembangunan Lanjutan Jembatan Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga volume pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sehingga pembanding semula Penggugat untuk mendapat bayaran atas pekerjaan telah diselesaikannya tersebut sebesar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor PU.600.602.1/19c/2013, tanggal 19 Maret 2013 (P.16) yaitu sebesar Rp1.002.704.650,00 (satu miliar dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dan Terbanding semula Tergugat tidak melakukan pembayaran untuk itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum“;

“Menimbang, bahwa pekerjaan Lanjutan Jembatan Noenoni telah selesai 100% (seratus persen), sejak tanggal 1 September 2013, namun Pembanding semula Penggugat tidak mendapat bayaran dari Terbanding semula Tergugat, maka selain diharuskan membayar uang Kontrak Lanjutan Pekerjaan Jembatan Noenoni, sebesar Rp1.002.704.650,00 (satu miliar dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut, Terbanding semula Tergugat juga harus membayar bunga yang layak menurut Majelis Hakim Tinggi, sebesar 12% (dua belas persen) setahun terhitung sejak 1 September 2013 sampai dengan 1 September 2015 = 2 Tahun = 24% x Rp1.002.704.650,00 = Rp245.499.116,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);

Oleh karena itu mengakibatkan dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 telah memenangkan pihak Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut;

9.2. Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut di atas sangat kentara memihak



pihak Pembanding/Penggugat, dengan tidak/tanpa melihat hasil pekerjaan proyek tersebut yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/semula Penggugat, karena:

9.2.1. Bahwa dalam utusan *Judex Facti* tingkat kedua, telah menghilangkan atau meniadakan item-item pekerjaan pokok/utama dari suatu bangunan Jembatan yaitu:

- Pekerjaan Lapen/Aspal berupa:
 - Pondasi *Telford*;
 - Lapis Resap Pengikat;
 - Lapis Perekat;
 - Lapis Penertrasi *Macadam*
- Pekerjaan penyediaan dinding sumuran/*casion*;
- Pekerjaan penyediaan dinding sumuran/*casion*;

Padahal item-item pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama dari sebuah bangunan jembatan, sehingga jembatan yang dibangun tersebut bermanfaat atau dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum;

Oleh karena item-item pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/semula Penggugat, maka hal ini mengakibatkan bangunan jembatan Noenoni yang dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/semula Penggugat, tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi atau tidak bermanfaat dalam melayani kepentingan umum atau masyarakat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi;

9.2.2. Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua yang menilai pekerjaan proyek pembangunan lanjutan jembatan Noenoni tersebut yang dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/semula Penggugat, dengan secara yakin pasti menyatakan telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen), berarti pekerjaan dari proyek pembangunan jembatan Noenoni tersebut dapat digunakan atau bermanfaat bagi kepentingan umum/masyarakat sebagaimana mestinya;

Kenyataannya sampai dengan saat ini jembatan Noenoni tersebut, tidak dapat difungsikan atau tidak berfungsi atau tidak bermanfaat dalam melayani kepentingan umum/masyarakat sebagaimana mestinya;



9.2.3. Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua, keliru dalam menafsirkan mengenai *asbuild drawing* dan justifikasi teknis, karena *asbuild drawing* dan justifikasi teknis seharusnya diteliti oleh Panitia CCO dan Panitia Peneliti Kontrak (yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan) yang bersifat independen;

Bahwa *asbuild drawing* dan justifikasi teknis tersebut wajib diperiksa dan disetujui oleh Panitia CCO dan panitia peneliti kontrak tersebut, dan apabila disetujui maka dibuat dalam berita acara dan dapat merubah atau mengaddendum Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni, tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013, maka perubahan-perubahan item-item pekerjaan tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan *asbuild drawing* dan justifikasi teknis tersebut, tidak serta merta dapat merubah atau mengaddendum Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013 tersebut; Kenyataannya:

- Tidak ada addendum dari Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013;
- Karena tidak ada addendum dari Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni, tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013 tersebut di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/semula Penggugat, wajib atau harus mengerjakan semua item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni, tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013;
- Bahwa pekerjaan tambahan dari Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut yang belum disetujui dan tidak ditambah dalam merubah atau mengaddendum Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013 tersebut adalah tindakan sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/semula Penggugat dan merupakan tanggung jawab dan resiko dari Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding semula Penggugat sendiri;

9.2.4. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/



Pembanding/semula Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya mencapai = 100% (seratus persen) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Lanjutan Jembatan Noenoni tanggal 19 Maret 2013, Nomor PU.600.602.1/19.C/2013 tersebut;

9.2.5. Bahwa dalam Anggaran Pekerjaan Lanjutan Jembatan Noenoni, Tahun Anggaran 2013, tidak ada nomenklaturnya untuk membayar bunga kepada pihak ketiga, dan dalam putusan *Judex Facti* tingkat kedua telah menetapkan bunga 12% (dua belas persen) pertahun;

9.2.6. Hal tersebut di atas menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/semula Tergugat adalah hal yang menambah beban kepada keuangan Negara;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukkan putusan *Judex Facti* tingkat kedua tersebut ternyata adanya pelanggaran atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan kekhilafan yang nyata dari Hakim;

11. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan dan merupakan kekhilafan yang nyata dari Hakim, karena:

11.1. Proyek Pembangunan Lanjutan Jembatan Noenoni tersebut yang tidak dikerjakan atau Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut tidak menyelesaikan pekerjaannya yang mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak bermanfaat atau tidak dapat digunakan Jembatan Noenoni tersebut dalam melayani kepentingan umum/masyarakat setempat, dan hal ini telah menunjukkan bahwa adanya indikasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau setidaknya telah merugikan kepentingan Negara (*vide* bukti PK1 sampai dengan PK.10);

11.2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat, jelas-jelas indikasi melakukan tindakan tipu muslihat dalam perkara ini;

11.3. Bahwa selain indikasi tindakan tipu muslihat tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut juga telah mengelabui atau mengakali peradilan (*Judex Facti* tingkat kedua) melalui gugatannya untuk mengambil uang Negara atau uang dari proyek



tersebut dengan tidak menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut atau tidak melaksanakan kewajibannya, dan hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara;

11.4. Bahwa oleh karena tindakan-tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana terurai di atas, yang mengakibatkan *Judex Facti* tingkat kedua, memenangkan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015 tersebut;

11.5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 oleh Pengadilan Negeri Soe telah melakukan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 103/PDT/2015/PT KPG. tanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar gugatan Penggugat dan dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/671.A/XI/2012 tanggal 12 November 2012 dan Kontrak Lanjutan Nomor PU.600.602.1/19.C/2013 tanggal 19 Maret 2013 antara Penggugat selaku Direktur CV Tegel Merdeka dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Ir. I Wayan Krisna Wardana, M.T., mengetahui Tergugat selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa berdasarkan kedua perjanjian/kontrak tersebut di atas ditentukan ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan bila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut yakni dapat melalui Badan Arbitrase yang disetujui oleh kedua belah pihak dan dapat pula melalui Pengadilan, sehingga dengan demikian pilihan lembaga Pengadilan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Bahwa dari bukti-bukti persidangan ternyata Penggugat telah dapat menyelesaikan pekerjaan Lanjutan Proyek Jembatan Noenoni 100% (seratus persen), namun Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Tergugat



sesuai kontrak sejumlah Rp1.002.704.650,00 (satu miliar dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa tidak ada bukti berupa dokumen resmi yang menyatakan bahwa pekerjaan proyek tersebut terdapat kesalahan/kelalaian Penggugat;

Bahwa dari bukti/*novum* PPK-1 sampai dengan PPK-10 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada satupun dokumen resmi hasil pemeriksaan/audit dari lembaga resmi yang ditentukan untuk itu yang menunjukkan bahwa pekerjaan proyek yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan kontrak tersebut, sehingga bukti-bukti *novum* yang pada umumnya hanyalah berupa foto-foto saja bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt/2017